



ANALISIS KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi kasus Monev 2023 di Propinsi Banten)

Hilman¹, Lutfi²



¹Universitas Islam Syekh-Yusuf, ²STIA Banten

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 03, 2024

Revised Apr 11, 2024

Accepted May 22, 2024

Available online Juli 12, 2024

Kata Kunci :

Informasi publik, monitoring evaluasi, badan usaha milik daerah

Keywords:

Public information, monitoring evaluation, regionally owned enterprises



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2022 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Komisi Informasi adalah lembaga otonom yang bertugas untuk menegakkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 kemudian, menetapkan peraturan, membuat standar teknis layanan informasi publik, dan memediasi sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi nonlitigasi atau mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan tentang hasil pemantauan dan penilaian keterbukaan informasi oleh badan publik terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) di provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2023. Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan dan penilaian ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Hasil utama dari monitoring dan evaluasi adalah rata-rata badan usaha milik daerah yaitu pemenuhan terhadap indikator penyediaan informasi publik yaitu 41,15 persen, pengembangan website 39,29 persen, pengumuman informasi publik 28,82 persen dan pelayanan informasi publik 45,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum badan usaha milik daerah di wilayah propinsi Banten belum siap menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008. Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten, badan-badan pemerintah masuk ke dalam kategori kurang

informatif, cukup informatif, informatif, dan bahkan tidak informatif. Sehingga untuk tahun 2024, peran serta seluruh badan publik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan informasi yang bersifat berkala, serta merta, dan informasi setiap saat. Dari sisi kelembagaan, masih terdapat berbagai kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya dengan adanya PERKI 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

ABSTRACT

The Information Commission is an autonomous institution tasked with enforcing the Public Information Disclosure Act No. 14/2008 then, establishing regulations, making technical standards for public information services, and mediating public information disputes through a non-litigation adjudication process or mediation. The purpose of this study is to review the policy on the results of monitoring and assessment of information disclosure by public agencies on regionally-owned enterprises (BUMD) in provinces, districts, and cities in 2023. Participating in this monitoring and assessment are regionally-owned enterprises (BUMD) in Serang City, Serang Regency, Cilegon City, Lebak Regency, Pandeglang Regency, Tangerang Regency, South Tangerang City, and Tangerang City. The main result of the monitoring and evaluation is that on average, regional-owned enterprises fulfill the indicators of public information provision, namely 41.15 percent, website development 39.29 percent, public information announcement 28.82 percent and public information services 45.26 percent. This shows that, in general, regionally-owned enterprises in Banten province are not ready to implement Law No. 14/2008. Based on the results of monitoring and assessment of regional-owned enterprises in districts and cities in Banten Province, government agencies fall into the categories of less informative, moderately informative, informative, and even uninformative. So that for 2024, the participation of all public agencies is needed to improve information services that are periodic, immediate, and information at any time. From an institutional perspective, there are still various shortcomings that must be improved in the future with the existence of PERKI 1 of 2021 concerning public information service standards.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin hak-hak warga negara atas informasi dan partisipasi serta mendorong partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan. Diharapkan konsep keterbukaan informasi akan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan serta menghentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya Pasal 28 angka 2, Komisi Informasi Provinsi melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Gubernur.

Diharapkan bahwa implementasi UU KIP akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam semua aspek pembangunan nasional dan mendorong upaya-upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi adalah hak untuk mendapatkan akses informasi. "Setiap orang berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya," demikian bunyi Pasal 28 F amandemen kedua UUD 1945. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KIP, Komisi Informasi diamanatkan untuk menjalankan tugas:

- a. *menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;*
- b. *menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c. *menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

Klasifikasi dan jumlah badan publik sebagai termohon memang cukup beragam termasuk katagori badan usaha milik daerah (BUMD), badan publik yang tercantum di bawah ini merupakan tanggapan atas permintaan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk penyelesaian sengketa informasi publik, sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
PPSIP berdasarkan Kategori Termohon

No.	Kategori Badan Publik	Jumlah
1	OPD/Pemerintah Provinsi Banten	17
2	OPD/Pemerintah Kab./Kota	44
3	Lembaga Vertikal / LNS	7
4	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1
5	Desa/Kelurahan	9
6	Sekolah	31
7	Lain-lain	3
Total		112

Sumber: Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten 2023

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi Banten berkomitmen untuk mendorong transparansi dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi publik yang dilakukan oleh badan publik di Provinsi Banten, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, BUMD, instansi vertikal, partai politik, maupun badan publik di tingkat kelurahan dan desa. Maka untuk mengukur tentang sejauhmana badan publik dapat menjalankan undang-undang tersebut perlu adanya metode yaitu melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik pada setiap tahunnya.

Tranparansi dalam pengelolaan informasi publik di propinsi Banten masih menjadi Problematika tersendiri karena menyangkut berbagi faktor, diantaranya kesiapan badan publik untuk memberikan layanan informasi publik terhadap pemohon dan pengguna informasi publik. Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan badan publik di propinsi Banten yang relative belum maksimal padahal, badan usaha milik daerah tersebut diwajibkan untuk mematuhi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

2. METODE PENELITIAN

Hasil emantauan dan penilaian keterbukaan informasi badan publik untuk kategori badan usaha milik daerah (BUMD) pada tahun 2023 dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari penilaian terhadap empat indikator yaitu : pengembangan situs web badan publik, pengumuman informasi publik, layanan penyediaan informasi publik, penyediaan informasi publik, presentasi, dan kunjungan. Pesertanya terdiri dari badan usaha milik daerah peserta monev milik propinsi Banten dan Badan usaha milik daerah yang ada di di kabupaten atau kota yaitu, Kota Tangerang Selatan, Kota Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Data diperoleh dari semua hasil tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik untuk katagori badan usaha milik daerah yang telah dilaksanakan oleh komisi informasi propinsi Banten dari bulan Juni sampai dengan November tahun 2023.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Struktur Kelembagaan Komisi Informasi

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi terdiri dari lima orang anggota terdiri seorang ketua, seorang wakil ketua, dan tiga orang anggota yang menjabat sebagai ketua bidang, sekretaris Komisi Informasi Provinsi bertugas untuk menangani administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi dalam rangka mendukung tugas-tugas komisioner. Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Banten dijabat oleh seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian. Sekretariat Komisi Informasi di daerah adalah pejabat eselon tiga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab kesekretariatan yang memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi di daerah. Sekretaris komisi Informasi yang juga merupakan panitera komisi informasi provinsi Banten dibantu oleh beberapa unsur terdiri dari panitera pengganti, tenaga ahli, asisten ahli, dan staf. Struktur kelembagaan komisi informasi Banten tergambar di bawah ini :

Bagan Struktur
Komisi Informasi Provinsi Banten



Sumber: Kesekretariatan komisi informasi Prov.Banten

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi Provinsi Banten bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menilai ketaatan badan publik terhadap undang-undang tersebut dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik, dan meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur. Oleh karena itu, setiap tahunnya Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan amanat UU KIP, Perki SLIP, dan Monev PERKI dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Banten.

3.2 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 dengan membagi 4 (empat) kategori, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Non Struktural atau Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, ditetapkan sebagaimana tabel 2 di bawah ini, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 005/Kep/KI-BANTEN/VI/2023 tentang Badan Publik yang Dimonitor dan Dievaluasi pada Tahun 2023:

NO.	Kategori Badan Publik	Jumlah Badan Publik
1	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	39
2	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8
3	Lembaga Vertikal/Lembaga Non Struktural	24
4	Badan Usaha Milik Daerah	27
TOTAL		98

Kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Kegiatan Pra Monev

Pertama: Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Pemberitahuan kepada Badan Publik untuk menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 pada bulan Januari 2023. Surat pemberitahuan dikirimkan kepada 4 (empat) kategori Badan Publik yaitu Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Non Struktural/vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kedua : Pendekatan Monev terhadap keterbukaan informasi publik, Monev melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik pada bulan Juli dan Agustus 2023. Empat kelompok badan publik yang berhak mengikuti kegiatan ini adalah pemerintah kota dan kabupaten, organisasi perangkat daerah, lembaga non-struktural/vertikal, dan badan

usaha milik daerah (BUMD). Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar Badan Publik memiliki satu pemahaman terkait teknis Monev keterbukaan informasi publik.

3.2.2 Kegiatan Monev

Pertama : Pemberitahuan ke Badan Publik/Pengiriman Kuesioner, Pemberitahuan ke Badan Publik/pengiriman Kuesioner (Self assessment Quesioner) dilaksanakan pada bulan Agustus yang dikirim kepada 98 Badan Publik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten No. 005/SK-BP/KI BANTEN/VII/2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023.

Kedua : Pemantauan situs web dilakukan oleh Badan Publik melalui survei yang mereka kirimkan, diikuti dengan evaluasi terhadap situs atau portal media dan softfile yang mereka lampirkan. Pemantauan website Badan Publik dilakukan pada bulan September dan dipantau oleh Tim Monev yang terdiri dari Komisioner dan sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.

Ketiga : Presentasi Badan Publik, Presentasi Badan Publik dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023. Presentasi Badan Publik merupakan tahapan dari Monev yang diikuti oleh Badan Publik yang memenuhi kualifikasi pada saat dilakukannya pemantauan website dari masing-masing Badan Publik. presentasi dilakukan melalui daring karena berbagai pertimbangan teknis yaitu agar lebih efektif dan efisien.

Keempat : Visitasi Badan Publik, Visitasi Badan Publik dilakukan oleh Tim Monev KI Banten yang dilakukan terhadap 4 kategori Badan Publik, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Provinsi Banten, LNS/Vertikal yang telah mengikuti tahapan presentasi. Visitasi Badan Publik dilaksanakan pada tanggal 2 November - 20 November 2023 di masing-masing Badan Publik dengan mematuhi protokol kesehatan. Visitasi Badan Publik merupakan rangkaian dari kegiatan Monev dimana dalam visitasi tersebut Tim Monev KI Banten melakukan monitoring terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan Badan Publik dalam keterbukaan informasi, serta memverifikasi dokumen yang tertuang dalam SAQ pada Indikator III dan Indikator IV.

Kelima: Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan di Gedung Negara Provinsi Banten pada tanggal 10 Desember 2023. Dalam kegiatan ini dihadiri Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Banten, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten, dan seluruh badan publik yang mendapatkan penghargaan dalam kategori Informatif hadir dalam kegiatan ini.


Tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik di propinsi Banten berdasarkan tanggal pelaksanaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	SK Badan Publik	14 Juni 2023
2.	SK Badan Publik yang di Monev	14 Juni 2023
3.	Sosialisasi Monev	12 - 18 Juli 2023
4.	Waktu Pengisian Kuesioner	18 Juli - 11 Agustus 2023
5.	Pemantauan Website	16 Agustus - 6 September 2023
6.	Presentasi	18 - 27 September 2023
7.	Visitasi	9 - 30 Oktober 2023
8.	Ekspose Penganugerahan	16 November 2023

Tabel :tahapan dan jadwal Monev tahun 2023

3.3 Hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 005/Kep/KI-BANTEN/VI/2023, hasil akhir kegiatan monev badan publik yang menjadi peserta monev berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) badan publik yang berada di Wilayah Provinsi Banten. Penetapan badan publik, penetapan badan publik yang menjadi peserta monev, sosialisasi kepada seluruh badan publik mengenai tahapan monev dan pengisian kuesioner (SAQ), monitoring website badan publik, presentasi badan publik, visitasi badan publik, penilaian dan pemeringkatan badan publik, dan yang terakhir adalah acara puncak yaitu pemberian penghargaan kepada badan publik ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan monev pada tahun 2023. Hasil yang diperoleh digambarkan pada gambar di bawah ini :



Sumber: Hasil Monev tahun 2023 oleh Komisi informasi Prov. Banten

Setelah tim Monev selesai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keempat badan publik yang masuk dalam kategori, dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten No. 008/Kep/KI-BANTEN/XI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2019, maka seluruh tahapan monitoring dan evaluasi telah selesai dilaksanakan. Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif dan Kurang Informatif Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se Provinsi Banten terlihat dalam table di bawah ini:

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten)	94,14	Informatif
2	Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang	80,86	Menuju Informatif
3	PT. Tangerang Nusantara Global (TNG) Kota Tangerang	73,59	Cukup Informatif
4	PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) Kabupaten Lebak	72,81	Cukup Informatif
5	PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kabupaten Tangerang	64,49	Cukup Informatif
6	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak	53,24	Kurang Informatif
7	Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (PD PBM), Kabupaten Pandeglang	44,47	Kurang Informatif

Sumber : hasil Monev katagori BUMD tahun 2023

Berdasarkan surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten No. 008/Kep/KI-BANTEN/XI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah badan publik yang memenuhi syarat informasi pada tahun 2023 dari hasil kegiatan monev. Dengan nilai peningkatan 94,14 dan nilai tahun 2022 sebesar 92,41, hanya 1 (satu) badan publik yang memperoleh kualifikasi informasi pada kategori BUMD, sesuai dengan hasil monev yang sama dengan tahun 2023.

4. SIMPULAN

Keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab bersama yaitu Komisi informasi, Pemerintah daerah, DPRD, badan publik termasuk BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengukur layanan informasi publik melalui diperlukan alat ukur yaitu monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh komisi informasi Provinsi Banten berdasarkan PERKI 1 tahun 2021.

Badan usaha milik daerah merupakan badan publik yang harus ikut menjalankan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten (nomor 008/Kep/KI-BANTEN/XI/2023) Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023, telah ditetapkan bahwa badan publik yang telah mencapai kualifikasi informatif di tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagai hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Kategori badan usaha milik daerah, hasil monev tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana hanya 1 (satu) badan publik yang meraih kualifikasi informatif dengan perolehan nilai yang mengalami kenaikan yaitu 94,14 dan nilai tahun 2022 sebesar 92,41 diraih oleh PT. Jamkrida Banten.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan badan publik dalam menyediakan dan menayangkan informasi publik di situs web mereka. Sehingga, Komisi Informasi Provinsi Banten mengharapkan dukungan yang kuat di tahun mendatang baik dari pemerintah provinsi maupun DPRD Provinsi Banten dalam rangka mencapai tujuan dan rencana kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi di lingkungan badan usaha milik daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suhasimi. 2008. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka cipta
- Denhardt, Janet Vinzant and Denhardt, Robert B. 2004. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe
- Dye, Thomas R. 2013. *Understanding public policy*. 14th Edition, Florida: Pearson.
- Golembiewski, Robert T. dan Eddy, William B. 2011. *Organization Development in public administration*. Boca Raton: CRC Press.
- Gustama, Dielson B. S. 2013. *Exploring policy implementation problems and solution*. Washington DC: Liberal Study Inc.
- Golembiewski, Robert T dan Eddy, William B. 2011. *Organization Development in public administration*. Boca raton: CRC Press
- Gerry Dessler. 2015. *Manajemen Sumber daya manusia*. Salemba Empat. Jakarta
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi aksara
- Keban, Yeremias.2014. *Enam dimensi stategis adminsitarsi publik, konsep, teori, dan issu*. Jogjakarta: Grava Media
- Khun, Thomas S. 2013. *Peran paradigma dalam revolusi Sains*, cetakan kedua, alih Bahasa Tjun Surjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant, D. 2014. *Kebijakan publik : Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex media Komputindo
- Parson, W, 2006. *Public policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*. Aldreshot Edward Elgar publishing unitedkingdom.
- Raymond A, Noe, etc. 2011. *Manajemen sumber daya manusia : mencapai keunggulan bersaing*. Jakarta. Salemba empat.
- Starling, G, 2011. *Managing the Public Sector*. 5th Edition, Florida; Harcourt Brace and Company
- Suradinata, Ermaya. 2002. *Pembaharuan Birokrasi dan kebijakan publik, peradaban*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, ulbert. 2013. *Asas-asas manajemen*. Bandung. PT Refika Aditama
- Sulaiman, Amir Hamzah. 2008. *Media auto visual : Kebijakan publik*. Jakarta: PT Gramedia
- Thoha, Miftah. 2015. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Tachjan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Peraturan perundangan-undangan:

- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan usaha milik daerah
- Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik

PELITA Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah

Volume 00, Issue 00, 0000, pp. 00-00

P-ISSN: 1907-5693 E-ISSN: 2684-8856

Open Access: <https://dx.doi.org/xxxxxx/xxxxxx>

*Corresponding author.

E-mail addresses: author1@email.com (First Author)